

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA DEPOT AIR MINUM YANG MEMILIKI “*STOCK*” PRODUK AIR MINUM YANG SIAP JUAL DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA.**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**DISUSUN OLEH :**

**REGITA ARGARINI**

**NPM : 2174201065**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM  
SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Regita Arga Rini  
NPM : 21.111007.74201.065  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Terhadap Pengelola Depot Air Minum Yang Memiliki "Stock" Produk Air Minum Yang Siap Jual Di Kota Samarinda Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya.

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERAKREDITASI**  
Dengan Predikat : ☒ A. Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Mahasiswa Peserta Ujian

**Regita Arga Rini**  
NPM: 21. 111007.74201.065

Samarinda , 14 April 2025

Ketua Tim Penguji

**Dr .Yatini, S.H.M.H**  
NIDN: 1109106902

## SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Arga Rini

NPM : 2174201065

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Tinjauan Hukum Terhadap Pengelola Depot Air Minum yang memiliki “*Stock*” Produk Air Minum yang Siap Jual di Kota Samarinda Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya merupakan hasil karya saya, dalam penulisan hukum Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dikemukakan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya serta pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini ternyata terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA

PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 15 Maret 2025

Yang Menyatakan,



**Regina Arga Rini**  
**NPM 2174201065**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Regita Arga Rini  
NPM : 2174201065  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pengelola Depot Air Minum yang memiliki "stock" Produk air minum yang Siap Jual di Kota Samarinda Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Yatini S.H., M.H.  
NIDN. 1109106902

Pembimbing II




Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.  
NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Regita Arga Rini  
NPM : 2174201065  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pengelola Depot Air Minum yang memiliki "stock" Produk air minum yang Siap Jual di Kota Samarinda Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Yatini S.H., M.H.  
NIDN. 1109106902

Pembimbing II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.  
NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIK. 2007.073.103

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

*Ungkapan Pribadi :*

*Tetap bersyukur atas setiap pelajaran dalam hidup*

*Dan percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk*

*Terus tumbuh dan berkembang*

*Motto :*

*Kesuksesan bukan sesuatu yang final*

*Kegagalan bukan suatu hal yang fatal*

*Keinginan untuk melanjutkanlah yang terpenting*

*- Just do it*

## ABSTRAK

Nama : Regita Arga Rini

NPM : 2174201065

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap pengelola depot air minum yang memiliki “*Stock*” produk air minum yang siap jual di Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H.,M.H

2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum

Depot Air Minum dilarang untuk memiliki stok produk air minum siap jual sesuai dengan Peraturan yang tertulis dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Namun masih ditemukan ada pengelola Depot Air Minum yang mengabaikan peraturan ini dan masih memiliki stok produk air minum. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik bagi penulis untuk membahas tentang Tinjauan hukum terhadap pengelola Depot Air Minum yang memiliki “stock” produk air minum yang siap jual di Kota Samarinda. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dan bagaimana sanksi terhadap pengelola depot air minum yang melanggar larangan karena memiliki stok. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti sanksi administratif berupa teguran verbal, teguran yang ditulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin berusaha. Larangan memiliki stok bertujuan untuk memastikan bahwa air yang dijual kepada konsumen tetap segar dan memenuhi standar Kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi teknis depot air minum dapat melindungi konsumen serta menjaga Kesehatan Masyarakat.

Kata Kunci : Depot Air Minum, Stok Produk, Regulasi, Perlindungan Konsumen.



## ABSTRACT

Nama : Regita Arga Rini

NPM : 2174201065

Judul Skripsi : A Legal Review of the management of drinking water depots that have “*Stock*” drinking water products ready for sale in Samarinda City based on the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No.651/MPP/KEP/10/2004 concerning Technical Requirements for Drinking Water Depots and their Trade.

Dosen Pembimbing : 3. Dr. Yatini, S.H.,M.H

4. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum

Drinking water depots are prohibited from having stocks of ready-to-sell drinking water products in accordance with the regulations written in the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No.651/2004 concerning Technical Requirements of Drinking Water Depots and their Trade. But in reality there are still managers of Drinking Water Depots who ignore this regulation and still have stocks of drinking water products. This is what later became an attraction for the author to discuss the legal review of the manager of the Drinking Water Depot who has a “stock” of drinking water products ready for sale in Samarinda City. The purpose of the author in conducting this research is to find out the legal consequences and how the sanctions against the manager of a drinking water depot who violates the prohibition because he has stock. The type of research use in this thesis is normative juridical. Violation of these provisions can lead to various legal consequences, such as administrative sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, temporary suspension of activities and revocation of business licenses. The prohibition of having stock aims to ensure that the water sold to consumers remains fresh and meets Health standards. Compliance with drinking water depot technical regulations can protect consumers and maintain public health.

Keywords: Drinking Water Depot, Product Stock, Regulation, Consumer Protection.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi hukum yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA DEPOT AIR MINUM YANG MEMILIKI “*Stock*” PRODUK AIR MINUM DALAM WADAH YANG SIAP DI JUAL DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA.”**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis dan pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Untuk itu dengan penuh keikhlasan penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat :

1. Kedua Orangtua penulis, Ayah Rusli dan almh. Ibu Hapidah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis serta mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga akhir.

2. Kepada Saudara-saudaraku tersayang Rivaldhi S.E dan Reynaldhi S.M yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat yang tidak dapat didapatkan dimanapun serta memberikan berbagai saran saat penulis merasa kesulitan.
3. Kepada kakak ipar ku Padmawati dan kedua keponakan ku Vania Nafisah dan Fahmi yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
4. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd, M.T** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
6. **Ibu Dinny Wiratawan P, S.H.,M.H** selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum.
7. **Ibu Dr. Yatini S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan petunjuk sehingga proposal ini dapat terselesaikan.
8. **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu S.H.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. **Bapak Syahrani, S.Sos.,M.Si** dan seluruh pegawai di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang banyak membantu penulis saat Praktek Kerja lapangan.
10. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih untuk seluruh civitas akademika serta seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

11. Terimakasih Kepada Keluarga Besar Nenek Sapiah, terutama tante Jasnah dan tante Junaidah yang sudah penulis anggap seperti ibu sendiri.
12. Terimakasih kepada teman-teman Veronica Rosalina, Aulia Putri Juhranda, Nurhanisa, Putri Qori Munafaiza, Reni Wijayani, Padmawati Syada H, Swandi A Situngkir, Muhammad Annas Ma'sum, Saogi Irawan yang telah membersamai penulis hingga detik ini.

Meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca guna memperbaiki segala kelemahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Walaikumsalam Wr.Wb.

**Samarinda, 15 Maret 2025**

**Penulis**

**Regita Arga Rini**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER.....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN ASLI.....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	
<b>ABSTRAKSI.....</b>	
<b>ABSTRACT.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A...Latar Belakang.....	
B...Rumusan Masalah.....	
C...Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	
D...Metode Penelitian.....	
E...Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA DEPOT AIR MINUM YANG MEMILIKI “<i>STOCK</i>” PRODUK AIR MINUM YANG SIAP JUAL DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA.....</b>	
A...Landasan Teori.....	
1....Teori Perlindungan Konsumen.....	
2....Stock .....	
3....Pengawasan .....	
4....Pelaksanaan Perizinan Depot Air Minum.....	
5....Sanksi.....	

B...Landasan Faktual.....

1....Wawancara dengan Pak Gunadi A.Md dari Bidang Perlindungan  
Konsumen dan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian Perdagangan  
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur  
tentang larangan “*Stock*”.....

2....Wawancara dengan ibu Charla Octavia Senga SKM dari Dinas  
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tentang larangan “*Stock*”.....

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PENGELOLA DEPOT AIR MINUM YANG MEMILIKI “*STOCK*” PRODUK  
AIR MINUM YANG SIAP JUAL DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA.....**

A...Akibat Hukum Terhadap Pengelolaan Depot Air Minum yang Memiliki  
“*Stock*” Produk Air Minum yang Siap Jual di Kota Samarinda Berdasarkan  
Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia  
No.651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan  
Perdagangannya.....

B...Sanksi terhadap pengelola Depot Air Minum yang memiliki “*Stock*” Produk  
Air Minum yang Siap Jual.....

**BAB IV PENUTUP.....**

A...Kesimpulan.....

B...Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur
2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian skripsi
4. Dokumentasi

## 5. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Air termasuk kebutuhan dasar yang tak tergantikan dan menyatu erat dengan kehidupan manusia. Perannya krusial dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat umumnya mengandalkan layanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang berperan dalam menyediakan dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat secara luas.

Selain layanan dari PDAM, kini hadir solusi praktis bagi konsumen berupa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang memungkinkan air langsung dikonsumsi tanpa perlu melalui proses perebusan terlebih dahulu. Berdasarkan KEPMENPERINDAG RI No:705/MPP/Kep/11/2003, AMDK mendefinisikan sebagai air baku yang telah melalui proses pengolahan, dikemas, dan dijamin aman untuk diminum.

Namun, keberadaan berbagai merek dan variasi harga produk AMDK di pasaran menciptakan kompetisi bisnis yang semakin ketat. Hal ini kemudian mendorong munculnya alternatif lain berupa Depot Air Minum sebagai pilihan bagi konsumen.

Keberadaan Depot Air Minum telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, yang memuat ketentuan teknis terkait pengelolaan dan



perdagangan air minum. Dalam Pasal 1 ayat (1), Depot Air Minum dijelaskan sebagai bentuk usaha industri yang menjalankan proses pengolahan air baku menjadi air siap minum untuk kemudian didistribusikan langsung kepada konsumen. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa air minum merupakan hasil dari pengolahan air baku yang telah memenuhi standar keamanan konsumsi.

Bisnis Depot Air Minum kini berkembang pesat di berbagai wilayah Kota Samarinda. Pertumbuhan ini terlihat dari meningkatnya jumlah depot air minum isi ulang di kota tersebut, sebagaimana telah diteliti oleh Rahmawati dan Hansen.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, jumlah depot air minum isi ulang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 799 depot, kemudian meningkat menjadi 836 depot pada tahun 2015, dan mencapai 999 depot pada bulan September 2016.”<sup>1</sup>

“Biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari perusahaan besar membuat depot air minum isi ulang menjadi alternatif yang banyak dipilih oleh berbagai kalangan masyarakat.”<sup>2</sup>

Meskipun industri Depot Air Minum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, hal tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan ketaatan terhadap standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 diterbitkan sebagai dasar hukum yang mengatur aspek teknis dan tata niaga dalam pengelolaan usaha Depot Air Minum. Aturan tersebut

---

<sup>1</sup> Rahmawati and Hansen, *HUBUNGAN HIGIENE SANITASI DENGAN TOTAL COLIFORM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAKROMAN KOTA SAMARINDA*, 2017.

<sup>2</sup> Nainggolan, R. S., & El Muhtaj, M., *Tinjauan Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Bagi Masyarakat Kelurahan Gedung Johor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Mimbar Administrasi Fisip UNTAG Semarang, 2024, hlm 161.

dirancang untuk melindungi hak konsumen dan menjamin bahwa air minum yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang berlaku.

Penerapan regulasi didasarkan pada alasan bahwa pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pada air minum hasil produksi depot isi ulang menjadi keharusan demi melindungi konsumen. Aturan ini mencakup berbagai persyaratan teknis yang wajib diikuti oleh pengelola depot, mencakup larangan menyimpan air minum dalam kemasan yang sudah siap edar.

Prinsip yang ditekankan dalam regulasi tersebut adalah bahwa air minum dari depot seharusnya diproduksi berdasarkan pesanan langsung dari konsumen. Sistem produksi berdasarkan pesanan ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan air minum yang benar-benar segar dan terjamin kualitasnya. Berdasarkan PraPenelitian didapatkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahwa di wilayah Samarinda terjadi temuan Depot Air Minum yang melakukan *stock*.

Situasi ini tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 mengenai Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Depot Air Minum tidak diperbolehkan menyimpan stok produk air minum dalam wadah yang sudah siap untuk dijual."<sup>3</sup>

Hal ini diperkuat dengan tidak diperbolehkannya *stock* karena ketentuan :

---

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Pasal 3 ayat 3 huruf e, menyatakan bahwa "wadah atau galon yang telah diisi dengan air minum harus segera diserahkan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan di Depot Air Minum (DAM) lebih dari 24 jam.<sup>4</sup>

Air minum yang disimpan dalam jangka waktu tertentu sangat rentan terkontaminasi mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

“Durasi penggunaan atau penyimpanan air minum isi ulang yang dihasilkan oleh Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di rumah tangga biasanya berkisar antara 5 hingga 6 hari per galon. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga serta waktu yang mereka habiskan di rumah.”<sup>5</sup>

faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, serta kondisi penyimpanan yang tidak terkontrol dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dalam air minum yang disimpan sebagai stok.

Air Minum diklasifikasikan sebagai barang sehingga harus diawasi peredarannya dan diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 mengenai Pengawasan terhadap Barang yang Beredar dan/atau Jasa.

Adanya Depot Air Minum yang tidak patuh terhadap larangan memiliki stok produk di Kota Samarinda menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif atau menyeluruh dari berbagai pihak terkait. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan hukum, tetapi

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

<sup>5</sup> Fitra Wahyuni, Adi Hartono, and Fessy Novita Sari, ‘PENGARUH LAMA WAKTU SIMPAN TERHADAP ANGKA Escherichia Coli DALAM AIR MINUM ISI ULANG’, hlm 146.

juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat secara luas. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran menjadi sangat penting dalam upaya menjamin keamanan dan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Melalui penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **"Tinjauan Hukum terhadap Pengelola Depot Air Minum yang memiliki *“Stock”* produk air minum yang siap jual di Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya."** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian yang mendalam dan menyeluruh terkait aspek hukum dari permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalahnya akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Pengelola Depot Air Minum yang memiliki *“Stock”* produk air minum yang siap jual di Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya."

2. Bagaimana sanksi terhadap pengelola depot air minum yang memiliki “*Stock*” produk air minum yang siap jual ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan beberapa hal berikut:

1. Mengidentifikasi dampak hukum yang dapat dikenakan terhadap pengelola Depot Air Minum di Kota Samarinda yang melakukan praktik penyimpanan “stok” air minum dalam kemasan siap jual, sebagaimana dilarang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
2. Menjelaskan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pengelola depot air minum yang memiliki "stok" produk air minum siap jual.

Penelitian ini dirancang tidak hanya untuk mencapai tujuan akademis, tetapi juga untuk memberikan manfaat praktis bagi berbagai kalangan. Berikut ini adalah beberapa kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut:

1. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang penerapan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 terkait larangan memiliki “*Stock*” produk air minum dalam wadah yang siap dijual bagi pengelola depot air minum di Kota Samarinda.

2. Sebagai masukan untuk bagaimana sanksi dan penegakan regulasi terhadap depot air minum yang memiliki “*Stock*” produk air minum yang siap dijual di Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdangannya.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena objek kajiannya berkaitan langsung dengan analisis terhadap produk hukum dan norma-norma yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu, Secara khusus, ketentuan tersebut diatur dalam Kepmenperindag RI 651/MPP/KEP/10/2004 yang mengatur tentang persyaratan teknis serta tata niaga dalam penyelenggaraan usaha depot air minum.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum terkait Ketentuan yang melarang pengelola depot air minum di Kota Samarinda untuk menyimpan stok produk air minum dalam wadah yang sudah siap untuk dijual, serta implikasi yuridis dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

##### **2. Bahan Hukum**

###### **a. Bahan Hukum Primer:**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan dan Perdaganganannya.
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa.
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- b. Bahan Hukum Sekunder:
1. Buku-buku teks hukum tentang hukum kesehatan dan perlindungan konsumen
  2. Jurnal-jurnal ilmiah hukum yang membahas tentang regulasi industri air minum
  3. Artikel-artikel hukum terkait pengelolaan depot air minum
  4. Hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai aspek hukum depot air minum

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur, dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang meliputi dokumen hukum, sumber akademik, dan referensi lain yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik yang digunakan adalah dokumentasi, di Berbagai dokumen hukum dan sumber literatur relevan dikumpulkan, ditelaah, dan dianalisis oleh peneliti sebagai bagian dari proses penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah disebutkan sebelumnya.

Peneliti juga melakukan penelusuran secara online melalui database hukum, repositori universitas, dan sumber-sumber digital yang terpercaya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan dan literatur yang relevan. Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi peraturan di lapangan, peneliti juga mengumpulkan data melalui observasi tidak langsung terhadap praktik-praktik pengelolaan depot air minum di Kota Samarinda, dengan tetap mengacu pada batasan penelitian yuridis normatif.

#### **4. Analisa Bahan Hukum**

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahan hukum secara kualitatif. Proses analisis dimulai dengan mengorganisir dan mengkategorisasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Dalam tahap analisis, peneliti menafsirkan isi Kepmenprindagri



No.651/MPP/KEP/10/2004 melalui pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna menggali makna hukum baik secara tekstual, dalam konteks sistem hukum, maupun berdasarkan tujuan pembentukan norma.

Analisis juga mencakup studi komparatif antara ketentuan dalam peraturan dengan implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi kesenjangan atau inkonsistensi yang mungkin ada. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan teknik analisis konten terhadap bahan-bahan hukum sekunder untuk memperkaya perspektif analisis. Hasil dari analisis ini kemudian disintesis untuk menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai aspek yuridis pengelolaan depot air minum di Kota Samarinda.

## **5. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 4 bab, yang meliputi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan tersebut kemudian diikuti dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL tentang Tinjauan Hukum terhadap Pengelola Depot Air Minum yang memiliki “Stock” produk air minum yang siap jual di**

**Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Mimum dan Perdaganganannya.**

Didalam bab ini menguraikan mengenai teoritis yang meliputi tentang Perlindungan Konsumen, *Stock*, Pengawasan, Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum, Sanksi stok siap jual. Adapun dalam faktual yaitu tentang hasil wawancara dengan DisperindagKop dan UKM Prov. Kaltim dan Dinas Kesehatan terkait dengan larangan “*Stock*”.

**BAB III : PEMBAHASAN Tentang Tinjauan Hukum terhadap Pengelola Depot Air Minum yang memiliki “*Stock*” produk air minum yang siap jual di Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Mimum dan Perdaganganannya.**

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada dampak hukum dan bentuk sanksi terhadap pengelola depot air minum yang menyimpan produk secara tidak sesuai ketentuan.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan rangkuman hasil pembahasan beserta sejumlah saran dari penulis sebagai penutup skripsi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA DEPOT AIR MINUM YANG MEMILIKI “*Stock*” PRODUK AIR MINUM YANG SIAP JUAL DI KOTA SAMARINDA.**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Teori Perlindungan Konsumen**

Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen berarti tindakan preventif dan represif yang dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumen serta mengatasi dampak negatif yang timbul dari kegiatan perdagangan.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "perlindungan konsumen merupakan segala tindakan yang menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen."<sup>6</sup>

Dengan kata lain, perlindungan konsumen mencakup berbagai tindakan untuk menjamin kepastian hukum demi kepentingan konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas dan mencakup segala hal yang dihadapi konsumen selama proses mendapatkan barang atau jasa, mulai dari tahap pembelian hingga dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan barang atau jasa tersebut.

---

<sup>6</sup> Indradewi, A. A. S. N. (2020). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. PT Citra Aditya Bhakti., hlm 7.

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan hak konsumen terkait depot air minum yaitu pada pasal (1) yang berbunyi “Hak untuk menggunakan barang dan jasa yang aman dan nyaman”.

Namun, Pasal 5 menjelaskan tanggung jawab konsumen, salah satunya yang terkait dengan depot air minum, terdapat pada ayat (1) yaitu Membaca serta mematuhi petunjuk penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa demi memastikan keamanan dan keselamatan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen yang juga dikenal sebagai pelaku usaha, memiliki hak-hak berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang merugikan.
3. Hak untuk membela diri dengan cara yang sesuai proses penyelesaian sengketa hukum konsumen.
4. Hak untuk mendapatkan kembali reputasi baiknya.
5. Hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, pasal 7 menetapkan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

1. Memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memberikan jaminan atas mutu barang atau jasa yang dijual sesuai denda;
4. Memberikan jaminan atau garansi atas suatu barang, dan memberikan konsumen kesempatan untuk menguji barang atau jasa tertentu yang diperdagangkan;

5. Memberikan kompensasi atau ganti atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau pemakaian barang yang diperdagangkan;
6. Jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugiannya.<sup>7</sup>

Meningkatkan kualitas hidup konsumen adalah tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai faktor yang memengaruhi penggunaan barang dan jasa harus dikeluarkan dari operasi perdagangan perusahaan. Bab IV, Pasal 8–17 membahas tiga jenis pelanggaran yang paling umum. Pasal 8 melarang bisnis melakukan kegiatan produksi, Pasal 9–16 melarang bisnis melakukan kegiatan pemasaran, dan Pasal 17 melarang bisnis melakukan periklanan.

Dalam pasal 8 ayat 1 UUPK, terdapat sepuluh larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang dan jasa yang:<sup>8</sup>

1. Tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Berat bersih atau netto yang tidak sesuai dengan yang tertera pada label.
3. Timbangan, takaran, atau jumlah hitungan yang tidak pas dengan yang sebenarnya.
4. Kondisi barang, kelebihan, dan kegunaan tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada label.
5. Komposisi dan kualitas barang atau jasa tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label.
6. Iklan penjualan dan janji yang tercantum di label tidak mencerminkan barang atau jasa tersebut.

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 31-32.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

7. Label barang atau jasa tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, dan tidak ada keterangan tentang kehalalan produk meskipun label menyatakan "halal."
8. Tidak terdapat informasi mengenai nama, isi bersih, komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan keterangan lain yang seharusnya ada sesuai ketentuan.
9. Produk atau jasa yang beredar tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia tidak memenuhi ketentuan hukum yang mewajibkan penyampaian informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen.

Selain yang disebutkan, ayat (2) dan (3) melarang dua pelaku usaha yang memperdagangkan:

1. Barang yang rusak;
2. Barang yang cacat atau bekas; atau
3. Barang yang sudah tercemar dan tidak memberikan informasi yang akurat tentangnya.

## **B. Stock**

Istilah “stok” diambil dari bahasa Inggris “stock”, yang memiliki arti sebagai barang yang disimpan atau tersedia. Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stok merujuk pada sejumlah barang yang dipersiapkan untuk kebutuhan tertentu, baik sebagai cadangan maupun untuk dijual dalam kegiatan perdagangan.<sup>9</sup>

Menurut Rudianto, Stok merujuk pada seluruh jenis barang yang dimiliki perusahaan, mencakup produk akhir, bahan mentah, hingga barang yang masih dalam tahap pengerjaan. Persediaan ini disimpan dengan maksud

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

untuk dipasarkan kepada konsumen atau digunakan dalam proses produksi berikutnya.<sup>10</sup>

#### 1. Persediaan barang jadi

Persediaan barang jadi, yakni hasil dari proses produksi atau pengolahan di pabrik, siap disalurkan kepada konsumen, pelanggan, atau perusahaan lain. Dalam kegiatan usaha dagang maupun manufaktur, keberadaan persediaan barang ini memberikan pengaruh besar terhadap neraca dan laporan laba rugi. barang yang sudah dicatat sebagai beban melalui perhitungan harga pokok penjualan akan muncul dalam laporan laba rugi perusahaan, Sementara itu, barang yang belum terjual akan tetap dicatat sebagai persediaan dan dilaporkan dalam neraca keuangan perusahaan.

#### 2. Persediaan bahan baku

Stok bahan dasar terdiri dari barang fisik yang diterapkan dalam proses pembuatan produk. Bahan-bahan ini dapat berasal dari sumber daya alam atau diperoleh melalui pembelian dari penyedia dan perusahaan yang menghasilkan bahan dasar untuk keperluan industri manufaktur.

#### 3. Persedian barang dalam proses

---

<sup>10</sup> Martaseli, E., dkk. (2023). *Pengantar Akuntansi (Teori dan Penerapannya dalam Berbagai Metode)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 236.



Stok barang dalam tahap pengolahan terdiri dari beberapa unsur bahan yang sudah melewati sebagian tahapan produksi, namun masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebelum dapat dikategorikan sebagai barang jadi.

Berdasarkan PSAK No. 14, Paragraf 3, stok didefinisikan sebagai sumber daya yang:

- (a) Tersedia untuk dipasarkan dalam kegiatan bisnis yang beroperasi secara biasa;
- (b) Masih dalam tahap pengolahan atau dalam pengiriman; atau
- (c) Terdiri dari bahan dasar atau perlengkapan yang ditujukan untuk kegiatan produksi atau penyediaan layanan.

Berdasarkan beragam definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persediaan memainkan peran penting dalam menunjang aktivitas operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di bidang niaga dan industri. Pengelolaan stok yang efektif akan mendukung perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, menghindari kekurangan bahan baku, dan menjaga kelancaran proses produksi.

### **C. Pengawasan**

Pengawasan adalah langkah yang diambil untuk memastikan terwujudnya target organisasi dan manajemen.<sup>11</sup>

Proses ini berhubungan dengan mengawasi agar kegiatan berjalan sesuai strategi sebelumnya. Dari pemahaman ini, terlihat bahwa ada hubungan yang kuat antara pengawasan dan perencanaan.

Dalam pengertian bahasa menurut KBBI, “pengawasan” berlandaskan kata “awas” dengan makna pengamatan yang cermat, sementara “pengendalian” bersumber dari “kendali” yang merujuk pada proses pengaturan dan pengarahan. Pengawasan mengacu pada kegiatan pengamatan serta pengarahan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk tindakan pengawasan dan perlindungan.<sup>12</sup>

Tidak merencanakan dengan baik dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, konflik, salah paham, dan peristiwa yang tak terduga. Hal-hal harus ditentukan segera untuk memperbaiki situasi. Akibatnya, pengawasan memungkinkan untuk mengawasi tingkat ketidakpatuhan, penyelewengan, kehilangan, kekurangan, pemborosan, kemubadziran, penyelewengan, serta hambatan lainnya.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai target organisasi, karena setiap kegiatan pasti memiliki tujuan tertentu. Fungsi pengawasan sangat vital dalam pencapaian tujuan tersebut. Pengawasan bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi apakah pekerjaan dilakukan dengan baik.
2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan mencegah terulangnya kesalahan serupa atau yang baru.

---

<sup>11</sup> Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

<sup>12</sup> Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Pustaka SM, Yogyakarta, 2020, hlm 126.

3. Memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana yang ada.
4. Menilai apakah pelaksanaan tugas sejalan dengan fase pelaksanaan yang telah direncanakan.
5. Menganalisis kinerja dan membandingkannya dengan apa yang telah ditentukan dalam rencana, yaitu standar yang ada.<sup>13</sup>

#### **D. Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum**

Izin resmi ialah alat kebijakan yang jika digunakan dengan benar, dapat membantu pertumbuhan industri. Oleh karena itu, sistem perizinan dapat membantu menghentikan investasi yang tidak perlu dan pemborosan sumber daya. Perusahaan industri harus memiliki izin usaha industri sebelum dapat beroperasi.

Dua jenis Izin operasional industri mencakup izin definitif dan izin perluasan. Izin definitif diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk memulai kegiatan bisnisnya, sementara izin perluasan diberikan kepada perusahaan yang berencana untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Setiap bisnis baru harus mendapatkan izin usaha. Izin industri ini berfungsi sebagai regulasi dan langkah pencegahan yang dapat diambil pemerintah untuk memastikan pertumbuhan industri berjalan sesuai rencana.<sup>14</sup>

Mengacu pada Kepmenperindagri No.651/MPP/Kep/10/2004 mengenai Persyaratan Teknis DAM serta ketentuan dalam aktivitas perdagangannya, Secara umum, depot air minum merupakan jenis industri yang bergerak dalam pengolahan air baku menjadi produk air minum siap konsumsi, yang dipasarkan langsung ke konsumen. Air baku di sini mencakup air yang belum

---

<sup>13</sup> M. Kadarisman. (2017) *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo.

<sup>14</sup> Victorianus M.H. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 76.

diolah ataupun air bersih yang telah memenuhi standar mutu sebagaimana diatur oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, depot air minum didefinisikan sebagai usaha industri yang bertugas mengolah air baku menjadi air minum dan menyalurkannya langsung kepada pengguna akhir. Air baku yang dimaksud dalam peraturan tersebut mencakup air yang belum diproses maupun air yang telah memenuhi standar kualitas air bersih sebagaimana ditentukan oleh regulasi Kementerian Kesehatan.<sup>15</sup>

Untuk memperoleh izin operasional sebagai Depot Air Minum, pelaku usaha wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kepmenperindagri No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Ketentuan ini mencakup:

1. Depot Air Minum diwajibkan memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), dengan total nilai investasi perusahaan maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot Air Minum harus memiliki Surat Jaminan Pasokan Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
3. Depot Air Minum wajib menyertakan laporan hasil uji kualitas air minum yang dihasilkan, yang berasal dari laboratorium pemeriksaan kualitas air

---

<sup>15</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, Lakeisha, Klaten, 2019, hlm 18

yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau laboratorium yang telah terakreditasi.

Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 3 Ayat 1), 2), 3), dan 4), persyaratan higienis dalam pengolahan air minum terdiri dari tiga aspek, yaitu:

1. Persyaratan kebersihan dalam proses pengolahan air minum setidaknya mencakup tiga aspek utama, yaitu: lokasi, peralatan, dan tenaga kerja yang menangani.
2. Aspek lokasi yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi beberapa ketentuan minimal, yaitu
  - a) Lokasi terletak di daerah yang terbebas dari polusi lingkungan dan ancaman penularan penyakit.
  - b) Konstruksi memiliki konstruksi yang kuat, tahan lama, dan dirancang untuk memudahkan proses pembersihan;
  - c) Lantai harus tahan air dengan permukaan yang rata, halus, anti-slip, tidak menyerap debu, serta mudah dibersihkan;
  - d) Dinding harus kedap air dengan permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dirawat;
  - e) Atap dan langit-langit harus kuat, tahan terhadap tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, memiliki permukaan datar, berwarna terang, serta cukup tinggi untuk memastikan

Sirkulasi udara yang optimal atau memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran wadah penyimpanan air;

- f) Bahan yang digunakan untuk pintu harus memiliki sifat kuat serta tidak mudah mengalami kerusakan, memiliki penampilan yang terang, dirancang untuk memudahkan pembersihan, serta berfungsi secara efektif;
- g) Pencahayaan harus cukup untuk mendukung kegiatan kerja, tidak mengganggu pandangan, dan tersebar secara seragam;
- h) Sirkulasi udara yang baik untuk memastikan pertukaran dan peredaran udara yang efisien;
- i) Kelembapan udara yang mendukung kenyamanan saat bekerja atau beraktivitas;
- j) Wajib tersedia akses terhadap fasilitas sanitasi dasar, meliputi toilet, saluran pembuangan limbah yang tertutup dan efisien, tempat sampah yang tertutup rapat, serta sarana mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dan sabun;
- k) Lingkungan yang terbebas dari agen penyebar penyakit dan hewan pembawa penyakit, seperti serangga pengganggu dan hewan pengerat.

3. Komponen peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan minimal sebagai berikut:

- a. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan, seperti pipa air baku, tangki penyimpanan, pompa hisap dan pompa sedot, filter, mikrofilter, wadah atau galon untuk air baku maupun air minum, keran air minum, keran untuk mencuci atau membilas wadah/galon, serta alat untuk proses disinfeksi, harus terbuat dari Bahan yang sesuai dengan standar keamanan makanan. Bahan wajib tidak mengandung zat berbahaya, tidak menyerap bau atau rasa dari lingkungan, serta tahan terhadap karat dan proses pembersihan maupun sterilisasi ulang;
- b. Teknologi penyaringan mikro dan peralatan penghilang mikroba tidak kadaluarsa;
- c. Wadah penyimpanan air baku wajib dalam kondisi tertutup dan terlindungi dari kontaminasi eksternal;
- d. Sebelum digunakan, Setiap botol atau galon yang dipakai dalam pengolahan air baku maupun distribusi air minum wajib disaring untuk memastikan kesucian air menggunakan air hasil produksi selama sepuluh detik, lalu ditutup kembali;
- e. Galon atau wadah air minum harus segera diserahkan langsung kepada pelanggan dan tidak diperbolehkan disimpan di Depot Air Minum (DAM) lebih dari 24 jam.

4. Aspek penjamahan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan minimal berikut ini:
  - a. Individu yang terlibat harus dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit menular, dan tidak menjadi pembawa kuman patogen (carrier);
  - b. Petugas yang melayani wajib menjaga perilaku higienis dan sanitasi, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air secara rutin, mengenakan pakaian kerja yang bersih, serta menghindari kebiasaan merokok.

Mengacu pada Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 736 Tahun 2010, pengawasan terhadap standar kualitas air minum harus dilaksanakan secara terpadu, melalui dua metode utama:

- 1) Pengawasan terjadwal;
- 2) Pengawasan berdasarkan indikasi polusi.

Pasal 7 menyebutkan bahwa

- 1) Pengawasan terjadwal dari luar untuk air minum yang didistribusikan melalui sistem perpipaan dilakukan di titik distribusi terjauh;
- 2) Pengawasan eksternal secara berkala terhadap depot air minum dilaksanakan pada unit tempat pengisian galon atau wadah air minum; dan



- 3) Pengawasan terjadwal dari luar untuk air minum yang tidak menggunakan jaringan pipa dilakukan di setiap sarana penyedia air minum.

Pasal 8 :

- 1) Pengawasan internal terjadwal untuk air minum yang disalurkan melalui pipa dilakukan di setiap fasilitas produksi dan distribusi;
- 2) Pengawasan internal rutin untuk depot air dilakukan di fasilitas produksi dan fasilitas pengisian galon atau wadah air; dan
- 3) Pengawasan internal terjadwal untuk air minum non-pipa dilakukan di setiap fasilitas penyedia air minum.

Pasal 9 :

Seluruh fasilitas penyedia air minum menjalani pengawasan pencemaran baik secara eksternal maupun internal.

## **E. Sanksi**

Hukuman atau sanksi, yang berasal dari istilah Belanda *sanctie*, berarti ancaman penindakan. Sanksi dipahami sebagai instrumen penegakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kaidah atau norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utama adanya sanksi adalah untuk menjamin tercapainya tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam norma hukum tersebut.<sup>16</sup>

Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai alat penegakan yang memastikan kepatuhan individu terhadap norma hukum. Sanksi juga dapat dipahami sebagai konsekuensi hukum yang diterapkan pada pelanggar norma

---

<sup>16</sup> Mathar Ahmad, '*SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 (2023), hlm 45.

hukum (sebagai alat penindakan), serta berperan sebagai alat pencegahan untuk menghindari pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang mengatur tindakan manusia biasanya disertai dengan sanksi. Tujuan ini adalah untuk memastikan norma tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Sanksi administratif merupakan bentuk hukuman yang diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan administratif atau peraturan perundang-undangan administratif mencakup ketentuan hukum yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi untuk menghentikan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum administrasi. Sanksi ini juga bertujuan mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau regulasi lain yang berlaku.<sup>17</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, Jenis-jenis sanksi administrasi meliputi:

(1) pelaksanaan paksaan oleh otoritas pemerintah (*bestuursdwang*); (2) penarikan atau pembatalan keputusan yang bersifat menguntungkan bagi pihak tertentu, termasuk pemberian izin, subsidi, maupun pembayaran lainnya; (3) pengenaan uang paksa (*dwangsom*); serta (4) pemberlakuan denda administratif (*administratieve boete*).<sup>18</sup>

#### 1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah mencakup upaya tindakan langsung dari organ pemerintahan untuk mengubah atau mengembalikan suatu keadaan yang melanggar hukum. Ini memberi hak kepada pemerintah untuk

---

<sup>17</sup> Anggara, S. (2018). Hukum administrasi negara. CV. Pustaka Setia. Bandung.

<sup>18</sup> *Ibid*

mengatasi pelanggaran hukum administrasi tanpa harus melalui pengadilan. Biaya untuk tindakan paksaan ini ditanggung oleh pihak yang melanggar.<sup>19</sup>

## 2. Pencabutan keputusan yang memberikan keuntungan

Keputusan yang memberikan keuntungan, dalam literatur Belanda dikenal sebagai *begunstigende beschikking*, merujuk pada keputusan yang memberikan manfaat kepada pihak yang dituju. Penarikan keputusan yang menguntungkan berarti mencabut hak-hak yang diberikan oleh pemerintahan. Ini termasuk sanksi retroaktif (*regressieve sancties*) yang bertujuan mengembalikan situasi seperti sebelum keputusan tersebut ada.<sup>20</sup>

Dengan demikian, setiap konsekuensi hukum berupa hak atau kewajiban yang mengikuti diterbitkannya keputusan itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sehingga kembali ke kondisi seperti sebelum keputusan itu dikeluarkan.

## 3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Hukum administrasi negara memungkinkan pengenaan uang paksa terhadap pihak yang mengabaikan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan

---

<sup>19</sup> Ridwan, H. R. (2018). Hukum administrasi negara (Cetakan ke-14, hlm. 306). PT Raja Grafindo Persada.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 311.

pemerintah. Uang paksa ini berfungsi sebagai alternatif dari tindakan paksaan langsung oleh pemerintah.<sup>21</sup>

#### 4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Denda administratif adalah Pembayaran yang dibebankan kepada orang atau warga negara akibat tidak mematuhi aturan hukum, terutama dalam perkara perpajakan, jaminan sosial, dan regulasi kepegawaian.

Dengan pengertian sanksi yang diberikan diatas, maka terhadap stok siap jual pada Depot Air Minum tetap berlaku penerapannya seperti sanksi administrasi terhadap operasi produk Depot Air Minum tersebut, untuk menjaga dan menertibkan kerugian operasional Depot Air Minum itu.

## B. LANDASAN FAKTUAL

1. Wawancara dengan Pak Gunadi A.Md dari Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur tentang larangan “*Stock*”.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara. Penulis memperoleh keterangan bahwa :

“Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sesuai dengan kewenangannya, menjalankan tugas dan fungsi untuk melindungi konsumen dari praktik tidak jujur dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui fungsi pengawasan, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

standar aspek K3L, yakni aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Selain itu, Bidang PKTN juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen mengenai hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. PKTN juga bertugas mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hak dan kewajibannya”.

Penjabaran lebih lanjut terkait implementasi Kepmenperindagri No.651/MPP/Kep/10/2004 menunjukkan bahwa regulasi ini secara tegas melarang praktik penyimpanan “stok” air minum dalam wadah yang telah dikemas dan siap untuk dijual. Larangan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pengisian air minum dilakukan secara langsung saat penyerahan kepada konsumen, guna menjaga kesegaran, kebersihan, dan kualitas produk, serta menghindari risiko kontaminasi akibat penyimpanan jangka panjang.

“Pelaku usaha yang melakukan usaha yang melakukan kegiatan Depot Air Minum atau yang disebut Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) itu dilarang atau tidak boleh melakukan penyetokan atau dilarang melakukan stok atau keputusan yang dibuat harus ditaati oleh pelaku usaha”.

Pertanyaan penulis berikutnya adalah bagaimana Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menafsirkan “*Stock*” dalam hal ini, apakah wadah disini sama dengan galon atau bukan. Berikut penjelasannya.

“stok itu adalah jumlah tertentu yang disiapkan untuk dijual kepada konsumen sesuai ketentuannya bahwa Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) itu tidak diperkenankan untuk melakukan penyetokan, jadi perdagangannya sesuai ketentuannya itu bahwa pelaku usaha hanya menjual kepada konsumen yang sudah membawa wadah, wadah bisa dalam bentuk galon, jeriken (*jerry can*). jadi pelaku usaha itu tidak boleh menyediakan galon yang sudah terisi”

“wadah disini bisa berupa galon, jeriken (*jerry can*) atau tertentu, misalnya saat pembeli membawa ember pun diperbolehkan, jadi tidak harus galon”

Pertanyaan penulis berikutnya adalah berapa jumlah sehingga dapat dikatakan sebagai “*Stock*”, berikut penjelasannya.

“dari pihak Perlindungan konsumen dan tertib niaga mengatakan bahwa lebih dari 1 sudah termasuk stok”

Pertanyaan penulis berikutnya adalah apa akibat hukum yang timbul bagi pengelola depot air minum yang terbukti melanggar memiliki “*Stock*”. Berikut penjelasannya.

“sebenarnya jika hanya terkait dengan stok bisa dengan diberikan sanksi administratif, yaitu yang pertama sanksi administratif berupa peringatan yang disampaikan secara lisan, teguran tertulis dan jika tidak diindahkan, diabaikan atau tidak dipedulikan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha atau pelarangan tempat izin usaha”

Pertanyaan penulis berikutnya adalah bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh PKTN sebelum melakukan pengawasan terkait larangan “*Stock*” air minum dalam wadah yang siap jual. Berikut penjelasannya.

“terkait dengan mekanisme atau tata cara yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan pengawasan perdagangan mengikuti ketentuan yang diatur pada Permendag No.36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan yaitu dimulai dari, yaitu :

- a. persiapan pengawasan yaitu dengan menyiapkan atau membuat surat tugas pengawasan, selanjutnya menyiapkan berita acara pengawasan (BAP) karena didalam BAP dituangkan temuan yang ada ketika melakukan pengawasan untuk menjelaskan kondisinya seperti apa yang akan digunakan sebagai bukti otentik, menyiapkan surat tugas untuk mengetahui siapa yang memerintahkan untuk melakukan pengawasan. menyiapkan berita acara klarifikasi, menyiapkan tanda pengenal pengawas.
- b. Proses pengawasan dalam melakukan pengawasan kegiatan perdagangan dan prosedur yang harus dilakukan petugas pengawas ketika dilapangan yaitu dimulai dari petugas berinteraksi dengan penanggung jawab, pimpinan, atau pelaku usaha dengan menunjukkan surat tugas pengawasan, memperlihatkan identitas sebagai pengawas, melakukan

pemeriksaan terhadap dokumen dan/atau barang, serta menyusun berita acara pengawasan yang kemudian ditandatangani oleh pelaku usaha.

Selanjutnya dalam melakukan pengawasan tidak harus berdasarkan laporan, namun jika ada laporan maka jauh lebih bagus sehingga dari pihak PKTN akan menindaklanjuti laporan tersebut ”

Pertanyaan penulis berikutnya adalah bagaimana penegakan hukum atau

pengenaan sanksi terhadap pengelola depot air minum yang melanggar ketentuan memiliki “*Stock*”. Berikut penjelasannya.

“setelah dilakukan pengawasan maka pelaku usaha akan dipanggil untuk melakukan atau dimintai keterangan atau klarifikasi, apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan dari mereka atau pelaku usaha karena sifatnya masih dalam pembinaan, jika masih bisa dilakukan pembinaan maka akan dilakukan pembinaan”

## 2. Wawancara dengan ibu Charla Octavia Senga SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tentang larangan “*Stock*”.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Penulis memperoleh keterangan bahwa :

“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Selanjutnya, perubahan kedua ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024, yang kembali merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 terkait standar kegiatan usaha dan produk pada perizinan berbasis risiko di sektor kesehatan.”

“Dinas Kesehatan dengan DisperindagKop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur itu adalah sebagai pengawas, akan tetapi *leading sector* atau sektor yang memegang peranan penting untuk membina terkait Depot Air Minum (DAM) adalah dibawah DisperindagKop, lalu tugas Dinas Kesehatan disini untuk melakukan Pengawasan Kualitas karena Depot Air Minum itu menghasilkan Air yang dikonsumsi

langsung oleh masyarakat, maka dari itu tergolong sebagai Pangan Siap Saji. Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap pangan siap saji salah satunya adalah Air yang diproduksi dari Depot Air Minum (DAM), jadi seperti apapun depot air minum ini dari bagaimana proses pengolahan dan segala macamnya itu diatur oleh instansi pembina yaitu DisperindagKop Provinsi Kalimantan Timur, dimulai kementerian perindustrian sampai dinas perindustrian, lalu dinas kesehatan mengatur bagaimana air yang dihasilkan depot air minum harus memenuhi standar kualitas air minum”.

Dijelaskan lebih lanjut tentang mengapa ada batasan waktu dan resiko atau dampak yang timbul jika air minum disimpan lebih dari waktu 1x24 jam. Berikut penjelasannya.

“Peraturan Menteri Kesehatan yang lama mengatakan air minum tidak boleh disimpan 1x24 jam, tetapi untuk peraturan terbaru Permenkes terbaru berbunyi DAM dilarang mempunyai stok produk air minum dalam wadah yang siap dijual, tidak boleh di stok ini karena pada dasarnya Depot Air Minum ini adalah orang datang untuk membeli, galon dibersihkan, dan langsung diisi dengan tujuan untuk mengurangi risiko. Pada teori pengendalian pangan bahwa bakteri bisa berkembang dengan sangat cepat dan berpotensi menimbulkan penyakit itu jika lebih dari 4 jam sehingga diharapkan tidak boleh lebih dari 24 jam, karena galon yang berisi air minum bisa habis dalam sehari atau paling lama 2 hari ditingkat rumah tangga, jika lebih lama maka akan ada risiko pencemaran”

Penulis juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menegakkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e dalam Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur aspek higiene dan sanitasi pada depot air minum. Penelaahan ini penting untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan serta implementasinya di lapangan, disebutkan bahwa depot dilarang menyimpan air minum dalam kemasan siap edar untuk dijual, yang berbunyi “Wadah atau galon yang telah diisi dengan air minum wajib segera diserahkan kepada konsumen dan tidak diperbolehkan



untuk disimpan di Depot Air Minum (DAM) lebih dari 24 jam”. Berikut penjelasannya.

“Hal ini berkaitan dengan proses perizinan, di mana izin untuk depot air minum harus diajukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan berada di bawah pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) jadi para pengusaha yang mempunyai Depot Air Minum harus melalui sistes OSS, setelah mengajukan berkas masuk di OSS kemudian dokumen persyaratan nya harus di verifikasi oleh pembinanya yaitu DisperindagKop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

Ada beberapa persyaratan termasuk lokasi, peralatan dan lainnya, setelah di verifikasi atau disetujui oleh DisperindaKop kemudian harus di verifikasi lagi oleh Dinas Kesehatan, dinas kesehatan memverifikasi terkait dokumen pelengkap bahwa penjamahnya sudah pernah dilakukan pelatihan, kualitas air nya dilakukan pemeriksaan lalu penjamahnya sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, lalu depotnya sudah pernah di lakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), ini harus dilengkapi semua. Setelah dilengkapi melalui sistem ini maka Dinas Kesehatan kota akan memverifikasi kelengkapan dokumen, memeriksa apakah sudah memang benar mengikuti pelatihan agar tidak terjadi kecurangan seperti mengambil sertifikat depot orang lain yang dimasukkan, dan apakah benar penjamahnya sehat lalu kemudian keluar sertifikat.

Melainkan saat ini banyak yang tidak mempunyai sertifikat, yang menegakkan bukan dinas kesehatan akan tetapi DisperindagKop sebagai *leading sector*, sehingga penegakan aturan nya ada pada Disperindagkop Provinsi, jadi jika tidak mempunya izin maka yang akan menindak adalah DisperindagKop dan Dinas Kesehatan bertugas untuk mendorong pelaku usaha depot air minum agar tersertifikasi lalu untuk izin operasional atau OSS ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) namun jika sudah terbit akan di verifikasi oleh DisperindagKop”.

Pertanyaan penulis berikutnya adalah apakah ada inspeksi rutin atau mekanisme lain bahwa depot air minum mematuhi aturan ini. Berikut penjelasannya.

“Tentu ada, kalimantan timur 76% sudah melakukan Inspeksi kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap semua sarana tidak hanya depot air minum termasuk restoran, jasa boga dan lain-lain namun yang Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap depot air minum tinggi dan sudah

dilakukan IKL dan kemudian yang memenuhi syarat di dorong untuk mengajukan perizinan, bahkan yang berada di kabupaten kota sampai mengajarkan bagaimana menginput ke OSS, dari Dinas Kesehatan sendiri mendorong pelaku usaha untuk itu, sekarang diharapkan adalah penegakan hukumnya, penerapan *Law and Punishment* ”.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA DEPOT AIR MINUM YANG MEMILIKI “*Stock*” PRODUK AIR MINUM YANG SIAP JUAL DI KOTA SAMARINDA.**

##### **A. Akibat Hukum Terhadap Pengelolaan Depot Air Minum yang Memiliki “*Stock*” Produk Air Minum yang Siap Jual di Kota Samarinda Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.**

Usaha depot air minum isi ulang berfokus pada pengolahan air mentah menjadi air minum yang dapat langsung dikonsumsi dan dijual kepada pelanggan. Model bisnis ini merupakan turunan dari industri AMDK yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Model penjualan ini pertama kali dikenalkan pada awal abad ke-20 oleh Hendrik Freerk Tillema, seorang tokoh yang berperan penting dalam pengembangan distribusi air minum di wilayah Hindia Belanda, dengan merek Hygiea di Semarang, namun usaha tersebut tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1970, krisis ketersediaan air bersih di sejumlah kota besar di Indonesia menjadi isu sosial yang menonjol. Akibatnya, masyarakat tidak segan membayar lebih mahal demi mendapatkan air yang aman untuk diminum. Kebutuhan akan air minum sangat tinggi karena air

adalah kebutuhan dasar yang penting. Munculnya air minum isi ulang menjadi pilihan karena harganya lebih terjangkau dibandingkan air bermerek atau dalam kemasan. Usaha ini fokus untuk menyediakan layanan pengisian ulang air bagi konsumen menengah ke bawah. Banyak konsumen memilih mengisi ulang air di depot menggunakan galon merek lain karena harga yang lebih ekonomis.

Distribusi air minum dilakukan melalui perantara untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Tempat yang digunakan untuk mendistribusikan air minum isi ulang tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori depot air minum isi ulang, proses bisnisnya dimulai dari pengolahan air baku hingga menjadi air siap konsumsi, yang kemudian ditawarkan langsung kepada masyarakat. Banyak depot juga memiliki merek sendiri.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/KEP/10/2004, depot air minum dipahami sebagai unit usaha industri yang bertugas mengolah air mentah hingga menjadi air siap minum, dan menyalurkannya langsung kepada konsumen. Air minum isi ulang adalah air yang diproses dari sumber tertentu dan dijual kepada konsumen setelah melalui proses penghilangan mikroorganisme, sehingga aman untuk dikonsumsi. Depot air minum isi ulang didirikan oleh berbagai pelaku usaha, baik individu maupun perusahaan, dan umumnya berlokasi di daerah pemukiman di seluruh Indonesia.

Sekitar tahun 1999, industri depot air minum isi ulang mulai tumbuh di Indonesia, ketika negara sedang mengalami krisis moneter. Pada masa itu, orang-orang mencari cara yang praktis dan murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, popularitas depot air minum isi ulang meningkat pesat. Banyak orang membuka usaha ini untuk membantu ekonomi keluarga, dengan modal yang kecil dan lokasi dekat dengan rumah mereka.

Usaha depot air minum isi ulang menawarkan prospek yang cerah karena air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga. Oleh karena itu, bisnis ini menjadi pilihan yang ideal untuk peluang usaha. Dengan potensi keuntungan yang signifikan, banyak pelaku usaha depot air minum berlomba-lomba untuk menawarkan fasilitas tambahan kepada pelanggan, seperti layanan pengantaran galon dan sistem pesanan dengan waktu yang dapat disesuaikan.

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul karena penerapan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Setiap tindakan hukum membawa konsekuensi yang telah diatur dan diantisipasi oleh sistem hukum. Konsekuensi tersebut muncul sebagai respons atas perilaku yang sesuai ataupun menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum perdata tetap relevan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum eksplisit agar konsumen dapat menuntut ganti rugi jika dirugikan oleh penyedia layanan air minum isi ulang.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dinyatakan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>22</sup> Yusuf Daeng, M., Makkininnawa, S. Y., & Yusuf, M. F. D. (2024). Hukum perlindungan konsumen (Cetakan ke-1). Taman Karya.

menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi." Ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat peredaran produk air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar kualitas, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika ada kerugian, pelaku usaha harus memberikan kompensasi, yang bisa berupa pengembalian barang atau jasa, atau mengganti uang sesuai nilai kerugian yang dialami konsumen.

Dalam konteks hukum perdata, pertanggungjawaban tidak hanya muncul karena tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga bisa timbul akibat kelalaian atau ketidaktahuan. Seseorang dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian pihak lain yang berada dalam pengawasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, poin (3) mengatur bahwa, "Tindakan melawan hukum yang dilakukan secara tidak langsung menjadikan pelaku usaha, serta pihak yang menunjuk orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, petugas depot sebagai bawahan yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam pelayanan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang terjadi dan lingkungannya.

Terkait badan hukum, tidak semua tindakan dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada badan hukum. Namun, tanggung jawab tersebut dapat dikenakan jika terdapat hubungan yang mendasari tindakan tersebut, di mana tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Jika tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum, maka badan hukum tersebut harus bertanggung jawab secara hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua bagian. Pertama, *no conflict* (prepurchase), yang berarti jika tidak ada perselisihan, perlindungan dapat dilakukan melalui dua cara:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum dilakukan dengan merancang dan menetapkan peraturan dalam bentuk perundang-undangan.
2. *Voluntary self-regulation*, yaitu perlindungan konsumen dilakukan melalui penyusunan dan penerapan peraturan oleh pelaku usaha secara sukarela (*voluntary*) dalam perusahaannya (baik barang maupun jasa). Kedua, apabila terjadi pertentangan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka dapat diselesaikan melalui *litigation*, yaitu perlindungan hukum kepada konsumen, yang terakhir adalah membawa kasus yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha ke pengadilan atau ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).”.

Masalah perlindungan konsumen masih belum terselesaikan dan semakin meningkat. Penyedia jasa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang terjadi, baik karena kecerobohan maupun kekurangan pengetahuan. Hal ini

menyebabkan hak konsumen untuk menggunakan air minum isi ulang tidak terjamin dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Depot Air Minum Isi Ulang adalah perusahaan yang memproses air minum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam bentuk air curah, yaitu pengisian langsung di tempat, bukan dalam bentuk kemasan. Dengan kata lain, depot hanya menyediakan layanan pengisian galon untuk dikonsumsi pada hari yang sama, tanpa menyimpan stok untuk hari berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004, setiap pelaku usaha depot air minum isi ulang diwajibkan untuk melakukan pengujian kualitas air—baik secara kimia maupun bakteriologis—minimal satu kali dalam sebulan. Tindakan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal terhadap air baku dan hasil olahan. Di sisi lain, pengawasan eksternal menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten, yang harus melaksanakan pemeriksaan sampel air secara kimia dan bakteriologis sedikitnya dua kali dalam setahun.

Kebijakan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, yang bersama dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/2004, menyediakan landasan hukum untuk menjamin perlindungan konsumen dalam penggunaan air minum isi ulang.

Dalam praktiknya, beberapa depot air minum isi ulang di Samarinda belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang tercantum dalam



KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak DisperindagKop Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa masih terdapat depot yang menyimpan stok air minum.

Penjelasan mengenai stok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah persediaan atau persediaan barang untuk perbekalan, lalu menurut Rudianto mendefinisikan stok adalah persediaan atau sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki bertujuan untuk di jual atau di proses lebih lanjut, lalu menurut Bidang perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) mendefinisikan stok sebagai jumlah tertentu yang disiapkan untuk dijual kepada konsumen dan lebih dari 1 sudah merupakan stok.

Masih ada Depot Air Minum yang menyimpan stok produk air minum siap jual tanpa memperhatikan wadah yang dibawa pembeli. Ini melanggar KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004. Beberapa poin penting dari aturan tersebut adalah:

- 1) Depot hanya boleh menjual langsung kepada konsumen menggunakan wadah yang dibawa pembeli atau disediakan depot,
- 2) Depot dilarang menyimpan stok air minum dalam wadah siap jual dan tidak boleh menggunakan wadah bermerek tertentu,
- 3) Wadah yang tidak layak pakai harus diperiksa, dan depot harus membilas atau mencuci wadah dengan benar,

4) Wadah depot tidak boleh memiliki merek pada tutupnya atau menggunakan segel.<sup>23</sup>

Kasus di Depot Air Minum di Jalan Pulau Banda, Samarinda menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha tidak mematuhi aturan yang ada. Meskipun harus menyediakan stok untuk konsumen, wadah yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Aturan menyatakan tutup wadah harus polos dan penggunaan segel seperti shrink atau wrap dilarang. Larangan galon bermerek sesuai dengan Fatwa MUI yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Aturan ini bertujuan melindungi pemilik merek dan hak mereka, yang dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai hak milik pribadi dan perlu dilindungi. Masalah HKI terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

Selanjutnya, Pasal 9 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/10/2004 mengatur tentang tata cara pengawasan terhadap depot air minum isi ulang, termasuk kewenangan pihak yang melakukan pengawasan serta standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan usaha tersebut.

1. Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap depot air minum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang didelegasikan kepada:

a. Gubernur untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat

---

<sup>23</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan, Pasal 7 ayat (1-7)

provinsi sesuai dengan wilayah yurisdiksinya.

b. Gubernur DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan di wilayah administratif DKI Jakarta.

2. Sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b dan c, pelaksanaan pengawasan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dilakukan melalui pelimpahan wewenang kepada Kepala Unit Kerja yang membidangi urusan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

3. Segala biaya yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/10/2004 dan No. 705/MPP/Kep/11/2003, menjadi dasar hukum dalam pengaturan teknis proses pengisian air minum isi ulang. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah pelanggaran oleh depot pengisian air isi ulang. Dalam setiap bentuk kepemimpinan, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan aturan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk meneliti adanya penyimpangan. Jika ada kekurangan, perlu revisi. Ini menjadi bukti serta bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk memberi arahan yang tepat.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air

Minum Isi Ulang dan Perdagangannya memuat sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur tata cara pengisian air minum isi ulang. Regulasi ini mencakup aspek teknis yang harus dipenuhi dalam proses pengisian, seperti kebersihan peralatan, kondisi wadah, serta pelaksanaan pengisian langsung di tempat saat konsumen melakukan pembelian, guna menjamin mutu dan keamanan produk. Salah satu fokus utama dari regulasi ini adalah pengaturan mengenai jenis wadah atau kemasan air minum yang wajib digunakan oleh pelaku usaha, sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penggunaan galon atau wadah milik pihak lain oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku dalam mengoperasikan bisnis air minum isi ulang. Dengan tetap menggunakan wadah tidak bermerek atau polos, pelaku usaha tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga turut menjaga hak kekayaan industri milik pihak lain. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan sanksi hukum serta merugikan konsumen yang mengandalkan keamanan dan kebersihan dari wadah yang digunakan. Oleh karena itu, keberadaan aturan ini menjadi landasan hukum yang penting dalam menciptakan usaha yang sehat dan berintegritas.

Menurut Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705/MPP/Kep/11/2003, galon air dari suatu merek hanya

dapat diisi ulang oleh perusahaan yang memiliki merek tersebut. Menurut penulis, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705/MPP/Kep/11/2003 merupakan langkah untuk menjaga kualitas dan keamanan produk air minum dalam kemasan. Pembatasan ini memastikan bahwa proses pengisian ulang dilakukan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, sekaligus mencegah penyalahgunaan merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengisian ulang galon air bermerek hanya boleh dilakukan oleh pemilik resmi merek tersebut. Aturan ini bertujuan menjaga kualitas dan keamanan air minum. Namun, temuan di kawasan Jalan Pulau Banda mengindikasikan bahwa masih banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan sosialisasi untuk menjelaskan peraturan tersebut.

Peran Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) sebagai pengatur regulasi dan kebijakan memiliki peran yang sangat penting, regulasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018, yakni, memastikan bahwa seluruh barang dan/atau jasa yang beredar memenuhi persyaratan keselamatan, kualitas, dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Tugas pengawasan yang diemban oleh PKTN sangat vital dalam menjaga keteraturan serta keberlangsungan dunia usaha, dan sekaligus menegaskan

kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa menghormati dan melindungi hak konsumen. Atas dasar tersebut, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha depot air minum isi ulang dilaksanakan untuk menekan potensi bahaya kesehatan serta menjamin bahwa proses produksi air minum berjalan sesuai standar hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran PKTN sangat berpengaruh dalam memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen berjalan sesuai ketentuan. Melalui pengawasan dan pembinaan, PKTN tidak hanya menjamin hak-hak konsumen tetap terpenuhi, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Pengawasan terhadap depot air minum isi ulang merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas produk yang beredar di masyarakat serta melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan.

#### **B. Sanksi Terhadap Pengelola Depot Air Minum yang Memiliki “*Stock*” Produk Air Minum yang Siap Jual**

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi air minum yang sehat telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan industri air minum dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan akan air layak konsumsi kini dipenuhi oleh dua sektor utama, yakni industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dikelola oleh perusahaan bermerek, serta industri Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), yang didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) dan tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Salah satu masalah yang masih ditemukan di masyarakat adalah keberadaan stok produk air minum siap jual serta pemalsuan galon bermerek yang dijual dengan harga lebih murah, seperti yang pernah terjadi di Depot Air Minum di Jalan Pulau Banda. Praktik ini melanggar ketentuan dalam KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, khususnya Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Depot Air Minum dilarang memiliki 'stok' produk air minum dalam wadah yang siap dijual," serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos."

Praktik seperti ini sangat merugikan konsumen karena air yang diterima konsumen harus dalam keadaan baru diisi dan harus langsung diserahkan kepada konsumen dan air galon oplosan bermerek tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, Bupati atau Wali Kota diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemberian sanksi ini

dilaksanakan berdasarkan laporan dari instansi teknis terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku

dengan ketentuan ini. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a) Peringatan secara lisan.
- b) Peringatan secara tertulis.
- c) Penghentian sementara aktivitas usaha
- d) Pencabutan izin usaha.

Depot Air Minum yang melanggar aturan dengan melakukan stok sesuai dengan hasil wawancara dengan DisperindagKop dan UKM Prov. Kalimantan Timur di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) maka hal pertama yang dilakukan adalah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan dari pelaku usaha karena pada tahap awal akan di lakukan pembinaan, untuk memberikan arahan dan perbaikan kepada pelaku usaha, jika pembinaan tidak memadai maka akan diberikan peringatan lisan sebagai langkah awal penegakan hukum yang diberikan pada saat pengawasan, teguran tertulis diberikan sekitar 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender (pasal 8 ayat (1) Permendagri RI No.69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa), setelahnya pemberhentian sementara kegiatan atau pencabutan izin usaha dari DisperindagKop dan Ukm Prov. Kalimantan Timur ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi akan dilakukan sesuai dengan hasil temuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan air minum masih menghadapi kesulitan khususnya peraturan terkait larangan “stock” yaitu pada pasal 7 ayat (2) sendiri tidak tertulis pada KEPMENPERINDAG RI No.651/MPP/Kep/10/2004. Dimana dalam pasal 12 yang mengatur mengenai sanksi tidak mencantumkan sama sekali terkait dengan larangan stok, lalu pada pasal 10 ayat (1) yang mengatur terkait sanksi administratif tidak mengatur terkait larangan stok namun mengatur terkait pengawasan yang dilakukan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Pasal 3 ayat 3 huruf e menyatakan bahwa "wadah/galon yang telah diisi air minum harus segera diserahkan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan di Depot Air Minum (DAM) lebih dari 1x24 jam." Pasal ini juga menetapkan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2).

Namun, temuan dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan, diketahui bahwa sektor yang memiliki peran utama (leading sector) dalam pelaksanaan aturan tersebut masih menjadi perhatian yang membina terkait Depot Air Minum adalah DisperindagKop lalu tugas Dinas Kesehatan yaitu mengawasi mutu air minum, yang diklasifikasikan sebagai pangan siap konsumsi, serta mendorong pelaku usaha depot air minum untuk memperoleh

sertifikasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan. Untuk penegakan aturan berada di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur sebagai *leading sector* nya.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur sebagai yang menegakkan aturan terkait Depot Air Minum dalam wawancara yang telah dilakukan, pihak DisperandagKop dan UKM Khususnya bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengatakan bahwa jika hanya terkait dengan stok maka pihaknya hanya akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif seperti yang tertera pada pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia NO.651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin usaha.

Belum ada aturan yang mengatur terkait sanksi pelanggaran penyediaan stok akan tetapi di peraturan yang sama pada pasal 7 ayat (2) dengan tegas depot air minum dilarang memiliki persediaan air minum dalam kemasan yang siap didistribusikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, khususnya dalam bentuk penyimpanan stok air isi ulang, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip Perlindungan Konsumen dan aturan Tertib Niaga. Pemberian sanksi atas pelanggaran ini bertujuan mendorong kepatuhan serta menjaga kualitas dan keamanan produk air minum yang dikonsumsi publik.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengelola depot air minum di Kota Samarinda yang menyimpan stok produk siap jual tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kepmenperindagri No. 651 tahun 2004 dapat dikenakan konsekuensi hukum. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis ini berpotensi membahayakan kualitas, keamanan, serta kesehatan produk air minum yang dipasarkan.
2. Sanksi terhadap pengelola DAM yang mempunyai stok air minum siap jual tanpa mematuhi peraturan dapat dikenakan berbagai hukuman, seperti peringatan verbal, peringatan tertulis, penangguhan operasional sementara, atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar.

#### **B. SARAN**

1. Pengelola DAM di Kota Samarinda wajib mematuhi Kepmenperindagri No.651 tahun 2004. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar untuk memastikan kualitas dan keamanan air minum yang dijual.

2. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas, guna menjaga kualitas produk dan melindungi konsumen

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep, dan Indikator)*. Pekanbaru: Zanafala Publishing.
- Anggara, S. (2018). *Hukum administrasi negara*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Atmasasmita, Romli dan Wibowo, Kodrat. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Indradewi, A. A. S. N. (2020). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bhakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- M. Kadarisman. (2017) *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Martaseli, E., dkk. (2023). *Pengantar Akuntansi (Teori dan Penerapannya dalam Berbagai Metode)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Pustaka SM, Yogyakarta, 2020.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Cetakan ke-14, hlm. 306). PT Raja Grafindo Persada.

Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, Lakeisha, Klaten, 2019.

Victorianus M.H. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Yusuf Daeng, M., Makkininnawa, S. Y., & Yusuf, M. F. D. (2024). Hukum perlindungan konsumen (Cetakan ke-1). Taman Karya.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/ 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dalam Kemasan dan Perdaganganannya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

## **JURNAL**

Mathar Ahmad, '*SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 (2023).

Nainggolan, R. S., & El Muhtaj, M., *Tinjauan Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Bagi Masyarakat Kelurahan Gedung Johor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Mimbar Administrasi Fisip UNTAG Semarang*, 2024.

Rahmawati and Hansen, *HUBUNGAN HIGIENE SANITASI DENGAN TOTAL COLIFORM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAKROMAN KOTA SAMARINDA*, 2017.

Wahyuni, Fitra, Adi Hartono, and Fessy Novita Sari, 'PENGARUH LAMA WAKTU SIMPAN TERHADAP ANGKA *Escherichia Coli* DALAM AIR MINUM ISI ULANG'

## **LAMPIRAN**

- 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur**




Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur



DINAS KESEHATAN



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

### 3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian skripsi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. MT. Haryono No. 45 Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Telepon : (0541) 7807277

Homepage : <http://www.indagkop.kaltimprov.go.id>

E-Mail : [indagkop.kaltim@gmail.com](mailto:indagkop.kaltim@gmail.com)

Samarinda, 21 Maret 2025

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 00.961.856/DP2KUKM-I.1

Kepada Yang terhormat,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Di –

Samarinda

Dengan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa :

Nama	: Regita Arga Rini
NPM	: 2174201065
Program Studi	: Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Terhadap Pengelola Depot Air Minum Yang Memiliki "Stock" Produk Air Minum Yang Siap Jual di Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagagannya.

Benar – benar telah melaksanakan **penelitian skripsi** di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

a.n. Kepala Dinas  
Sekretaris,  
  
**H. Warsito, S. T**  
Pembina IV/a  
NIP. 197005091992031008

Gambar 3. Surat Keterangan Hasil telah meneliti dari Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan A. Wahab Syahrani No.16 Telp. (0541) 743908, Fax. (0541) 743810  
Website: [www.dinkes.kaltimprov.go.id](http://www.dinkes.kaltimprov.go.id) Email: [dinkeskaltim16@gmail.com](mailto:dinkeskaltim16@gmail.com)  
**SAMARINDA 75124**

Samarinda, 9 April 2025

Nomor : 400.7.11/820/Kemas-GiziKesjaor  
Sifat : Biasa/Terbuka  
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran  
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Yth. Rektor Widya Gama Mahakam Samarinda  
Cq. Dekan Fakultas Hukum  
di –  
Samarinda

Menindaklanjuti surat penelitian oleh Universitas Widyagama Fakultas Hukum Kota Samarinda Nomor : 78.1/UWGM/FH-B/II/2025, Tanggal 25 Februari 2025, Perihal Penilaian Skripsi :

Nama : Regita Arga Rini  
NPM : 2174201065  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Yang bersangkutan memang benar telah melakukan penelitian untuk skripsi pada tanggal 25 Februari 2025 dengan judul " Tinjauan Hukum Terhadap Pengelola Depot Air Minum Yang Memiliki " Stock" Produk Air Minum Yang Siap Jual Di Kota Samarinda Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan " di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Kemas,



**Fitnawati, SKM, M.Kes**  
Pembina /IVa  
NIP. 197104101991022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 4. Surat Keterangan Hasil telah meneliti dari Dinas Kesehatan.

#### 4. Dokumentasi

Gambar 5. Wawancara bersama dengan Bapak Gunadi, A.md dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah prov. Kalimantan Timur.



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Charla Oktavia Senga, SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.





## **5. Daftar Riwayat Hidup**



**Regita Arga Rini**, Lahir di Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 04 November 1999. Lahir dari pasangan **Bapak Rusli** dan **Ibu Hapidah** sebagai anak kedua dari tiga bersaudara.

Mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar 001 Telen pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Telen pada Tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Samarinda mengambil jurusan perawat dan lulus pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 sampai 2019 melanjutkan pendidikan D3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Yayasan Rumah Sakit Islam (AKPER YARSI ) Samarinda. Dan penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Jurusan Hukum (S1) dimulai pada tahun 2021.